

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum, dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum lahirnya karya atas dasar intelektual seseorang, dikenal dengan apa yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*). Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diekspresikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>1</sup> Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual (*ratio*) yang meliputi hak cipta, dalam bidang ilmiah (*science*) seperti buku, tarian, industri (*trade mark*) atau merek, paten (yang berkaitan dengan temuan). Dan merupakan perkembangan baru melalui hasil *Uruguay Round* (1994) tentang *World Trade of Organization (WTO)* yang mengakui *industrial design* sebagai bagian daripada hak kekayaan intelektual, termasuk *trade secret*, tata letak

---

<sup>1</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 4.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008, hlm 1.

sirkuit terpadu dan petunjuk geografis sebagaimana diatur dalam *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.<sup>3</sup>

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup obyek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 UUHC 2014, antara lain:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - d. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - e. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - f. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - g. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - h. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - i. karya seni terapan;
  - j. karya arsitektur;
  - k. peta;
  - l. karya seni batik atau seni motif lain;

---

<sup>3</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, UKI PRESS, Jakarta, 2017, hlm. 14

- m. karya fotografi;
- n. Potret;
- o. karya sinematografi;
- p. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- q. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- r. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- s. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- t. permainan video; dan
- u. Program Komputer.

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penelitian menitikberatkan pembahasannya pada perlindungan hak cipta atas lagu khususnya pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi. Sejalan dengan itu, ciptaan lagu dan musik pun menjadi ciptaan yang paling banyak dibahas, diperdebatkan, dan menjadi obyek perkara di antara puluhan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi undang-undang Hak Cipta. Hal ini disebabkan perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius di Indonesia lebih khusus lagi terhadap pelanggaran hak cipta di bidang *performing right* (pengumuman) tanpa izin yang melanggar hak ekonomi dan hak moral Pencipta. Bahkan, Indonesia pernah dikecam dunia internasional, karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta musik atau lagu.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah berperan bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Perkembangan teknologi terkait sarana untuk menikmati lagu dan musik tentu membawa dampak positif dan negatif. Dampak

positifnya adalah masyarakat semakin mudah untuk menikmati musik, juga memudahkan pencipta dalam hal mempromosikan karya-karyanya, dampak negatifnya banyak orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi seperti melakukan pembajakan, dan yang terbaru adalah mendapatkan keuntungan berupa uang dari membuat *cover song* yang diunggah ke *YouTube*. Fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyesalan hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya.

Dalam usaha untuk memperoleh eksistensi dan popularitas para pelaku *cover song* mengunggah karyanya di jejaring media sosial karena melalui jejaring media sosial tersebut seseorang lebih mudah dalam menunjukkan karyanya kepada masyarakat umum. Tidak jarang seseorang menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pemasukan dengan cara tersebut. Begitu mudahnya cara untuk menjadi terkenal, maka banyak orang yang berlomba-lomba membuat *cover song* terhadap lagu yang sudah populer dan mengunggahnya di beberapa jejaring media sosial. Membuat *cover song* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, dalam batas-batas tertentu, yang menjadi suatu pelanggaran apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pelaku *cover song* dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari *cover song* tersebut.

Pada praktiknya, tidak sedikit dari *cover song* menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi aslinya, sehingga beberapa orang yang menyanyikan *cover song* mencoba peruntungan dengan membawakan lagu tersebut dengan harapan agar cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan dari *cover song* yang dinyanyikan, tanpa disadari bahwa hal tersebut telah melanggar Hak Ekonomi Pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu yang dinyanyikan oleh pelaku *cover song*.

Untuk *cover song* yang dinyanyikan dengan tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover song* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum Pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Terdapat tiga lisensi agar tidak menyalahi Hak Cipta musisi asli, yaitu Hak Mekanikal, Hak Mengumumkan, dan Hak Sinkronisasi. Hak Mekanikal berkaitan dengan aransemenn dan penggandaan karya, Hak Mengumumkan adalah memberikan pemahaman bahwa lagu yang dibawakan adalah karya orang lain, dan Hak Sinkronisasi adalah untuk menggunakan lagu ke dalam film atau iklan.<sup>4</sup>

Dari segi legalitas, *YouTube* sendiri memperbolehkan *cover song* beredar, selama pihak Pemegang Hak Cipta memperbolehkannya melalui sistem bernama

---

<sup>4</sup> [www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain) melanggar-hak-cipta, Diakses pada 4 Januari 2020

*YouTube Content ID*.<sup>5</sup> Sistem ini akan menganalisa setiap video yang diunggah ke *YouTube* untuk menentukan apakah suatu video mengandung Hak Cipta mulai dari rekaman audio, komposisi, sampai dengan videonya. Selanjutnya, *Content ID* akan melakukan klaim atas video *cover* dan memberikan keuntungan atas video tersebut kepada Pemegang Hak Cipta.<sup>6</sup> *Content ID* juga memberikan kebebasan pada Pemegang Hak Cipta untuk memblokir, mematikan audio, hingga membatasi wilayah untuk mengakses video *cover* tersebut.

Dalam upaya perlindungan hak cipta lagu di Indonesia ditengah maraknya pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) di media youtube, berdiri Lembaga Manajemen Kolektif (*collective society*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lembaga Manajemen Kolektif (*collective society*) bertujuan untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Salah satu lembaga manajemen kolektif yang selama ini mengelola hak ekonomi para pencipta karya cipta lagu dan/atau musik seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan lainnya, dalam undang-undang hak cipta kewenangannya telah dilegalisasi untuk memungut royalti dari setiap pengguna

---

<sup>5</sup> Allegra Frank, YouTube is changing the Content ID system in an effort to help creators, <https://www.polygon.com/2016/4/28/11531228/YouTube-content-id-changes-copyright-dispute-jim-sterling> Diakses pada 04 Februari 2020.

<sup>6</sup> Metro TV News, Memang Masalah Cover Lagu di YouTube, <http://metronews.com/teknologi/news-teknologi/yNLea7qb-memangmasalah-cover-lagu-di-YouTube> Diakses pada 04 Februari 2020

karya cipta lagu dan/atau musik, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta musik dan lagu bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan atau untuk setiap kepentingan yang berkaitan dengan tujuan komersial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Youtube”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah kriteria yang dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta lagu terkait dengan lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet youtube?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet youtube?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini ditentukan secara tegas mengenai materi yang akan dibahas. Hal ini tentunya untuk menghindari agar materi atau isi dari pembahasan

tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Maka permasalahan yang dibahas dibatasi sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas yaitu:

- 1 Kriteria yang dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta lagu terkait dengan lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet youtube.
- 2 Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet youtube”.

#### **1.4 Landasan Teori dan Asumsi**

##### **1.4.1 Landasan Teori**

##### **1.4.1.1 Teori Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Recht Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal perbuatan dan sebagainya, (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Artinya perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta merupakan bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Adapun beberapa pendapat yang dikutip dari para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>7</sup>
- b. Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>
- c. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

---

<sup>7</sup> Rita Teresia, Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>

- d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- e. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Menurut Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu:

- a. Doktrin Publisitas (Right of Publicity);
- b. Making Available Right dan Merchandising right;
- c. Doktrin Penggunaan yang pantas (Fair use/ Fair dealing);
- d. Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (the Work Made for Hire Doctrine);
- e. Perlindungan (Hak) Karakter;

---

<sup>9</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. hlm 3.

- f. Pengetahuan Tradisional (traditional Knowledge) dalam lingkup keterkaitan Hak Cipta;
- g. Cakupan-cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; software free, copyleft, open source.<sup>10</sup>

Permasalahan perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang notabene adalah obyek yang tidak dapat terpisahkan di dalam ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan hukum merupakan suatu unsur dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Sikap hukum (*legal attitude*) diartikan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat mampu menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya, dan suatu bentuk perlindungan hukum mampu terwujud seiring dengan selarasnya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu sikap hukum yang disiplin, sebagaimana tertuang dalam cita perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat serta mengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.<sup>11</sup> Sehingga hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu

---

<sup>10</sup> Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 24.

<sup>11</sup> Mashuri, "Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Studi Pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (Malang,2008), hlm. 23.

lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap pencipta karya cipta lagu dan/atau musik merupakan suatu keharusan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya dan dapat meningkatkan kreatifitas seseorang untuk kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, karya-karya intelektual manusia, tidak terkecuali karya cipta lagu dan/atau musik telah memberikan sumbangan yang sedemikian besar bagi pendapatan negara yang secara makro mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Menurut David Bainbridge, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak. Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia.<sup>12</sup> Selanjutnya perlu pula di catat rasionalitas lain yang lebih bersifat pragmatik. Rasionalitas ini bertumpu pada prinsip bahwa perlindungan

---

<sup>12</sup> Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 21.

diperlukan untuk menjaga tatanan perekonomian pada khususnya dan kehidupan sosial pada umumnya.<sup>13</sup>

Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.<sup>14</sup> Karena pada dasarnya setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

#### **1.4.1.2 Teori Penegakan Hukum**

Munculnya sebuah sikap penegakan hukum menjadi bentuk kreativitas penerapan peraturan perundang-undangan, lebih dulu mengkaji kembali terhadap konsep Lawrence Meir Friedman mengenai tiga unsur system hukum, yaitu:

- a. Struktur (*Structure*), merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam dasar, bentuk dan batasan terhadap

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>14</sup> Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 11.

keseluruhan. Di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan antara lain institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

- b. Substansi (*Substance*) merupakan aturan atau norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi yang berwenang dengan berangkat dengan berangkat dari adanya perilaku manusia sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukum hidup bukan sekedar aturan yang ada.
- c. Kultur Hukum, merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Artinya adalah berkaitan dengan bentuk kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>15</sup>

Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Secara umum pelanggaran Hak Cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yakni pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan dan pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana. Pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sementara pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pemegang hak cipta.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap hak cipta dalam praktiknya secara hukum demi terwujudnya tujuan terhadap perlindungan hak cipta itu sendiri.

### 1.4.2 Asumsi

Berdasarkan landasan teori tersebut diatas dapat ditarik asumsi sebagai pendapat hukum terhadap permasalahan yang diajukan, yaitu:

1. Menggunakan pendekatan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 untuk mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu. Menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial tanpa adanya izin dari pencipta maupun pemegang hak terkait termasuk kedalam penggunaan yang wajar atau termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Menyanyikan ulang lagu milik orang lain tanpa adanya persetujuan atau izin dari pencipta hal tersebut termasuk kedalam pelanggaran hak cipta, sehingga apabila ingin mengumumkan karya cipta milik orang lain baik yang telah di modifikasi, aransemen, dan/atau dinyanyikan ulang tetap harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait, meskipun hal tersebut ditujukan untuk kepentingan non komersial.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 yaitu Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Adapun tuntutan Pidana, ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112-188 UU No. 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam bentuk negosiasi, mediasi,

konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014).

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui kriteria yang dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta lagu terkait dengan lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet youtube.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet youtube.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum yang berupa bahan pustaka, terutama mengkaji norma (kaidah) hukum yang ada dalam hukum positif. Pengkajian dilakukan berdasarkan interpretasi gramatikal.

### 1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (status approach, pendekatan yuridis), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Dari penelitian terhadap produk-produk hukum akan menghasilkan argumentasi hukum yang selanjutnya menuju terbentuknya konsep hukum baru.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelanggaran hak cipta. Sumber hukum primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika yakni Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- e. World Intellectual Property Rights (WIPO)

- f. Konvensi Bern 1866 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni
  - g. Konvensi Hak Cipta Universal 1955
  - h. WIPO Copyright Treaty
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dengan menggunakan buku-buku (literatur) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat yaitu berupa hasil karya dari kalangan hukum, literatur yang berkaitan dengan dokumen penelitian hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya; bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

#### **1.6.4 Teknik Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum**

Teknik pengolahan dan analisa bahan hukum dilakukan dengan mengkaji undang-undang. Bahan-bahan hukum terkait dikumpulkan melalui prosedur inventerisasi dan identifikasi peraturan tertulis. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan, yaitu tentang kriteria yang dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta lagu terkait dengan lagu yang

dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet youtube.

### **1.6.5 Teknik Penyajian Bahan Hukum**

Teknik penyajian bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif analisis. Bahan hukum yang diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistimatis mengikuti alur sistimatika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

